

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di era globalisasi ini, pertumbuhan industri semakin pesat dan terus berkembang setiap tahunnya karena persaingan yang semakin ketat, sehingga munculnya beragam peralatan kerja dan penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi dilakukan pada proses produksi untuk meningkatkan kualitas dari hasil produksi. Tentunya memiliki resiko atau bahaya dari masing-masing mesin tersebut terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, faktor dari lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut juga dengan K3 dapat membahayakan pekerja, serta proses kerja tidak aman dan sistem kerja yang semakin modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan para pekerja konstruksi (Novianto, 2015).

Menurut Saliha dkk. (2018) Indonesia adalah Negara yang sedang dalam tahap perkembangan karena banyak pembangunan proyek konstruksi setiap tahunnya yang dijalankan dan yang sedang direncanakan. Bidang konstruksi juga mempunyai resiko bahaya yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja. Maka dari itu perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sebagai upaya untuk membentuk tempat kerja yang lebih aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kegiatan di tempat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Kecelakaan di tempat kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha. Karena dapat mengganggu proses dari produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas (Liswanti, 2017)

PT. X manokwari adalah salah satu anak perusahaan BUMN yang terletak di Papua barat, tepatnya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat yang bergerak di bidang konstruksi. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja PT. X Manokwari menyediakan alat pelindung diri untuk digunakan para pekerja pada saat melakukan pekerjaan dilapangan seperti helem pengaman yang dapat melindungi kepala dari benturan keras, *sefty belt* yang dapat melindungi pekerja pada saat bekerja di tempat yang tinggi, pelindung muka untuk melindungi mata agar tidak terkena percikan api saat melakukan pekerjaan, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Jumlah alat pelindung diri yang disesuaikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan jumlah pekerja. Penggunaan alat pelindung diri ini tergantung area dan resiko bahayanya. Pekerja pada dasarnya sudah mengetahui tentang bahaya apa saja yang bisa terjadi di lingkungan kerjanya, mulai dari tertimpa, terbentur, terpeleset, gangguan pendengaran, terjatuh serta kecelakaan lainnya. Setelah dilakukan wawancara terhadap salah satu penanggung jawab pekerja didapatkan bahwa pada awalnya telah diberlakukan sebuah hukuman atau sanksi (*punishment*) berupa denda terhadap pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai namun sejak 7 bulan terakhir tidak diberlakukan dikarenakan pemberian sanksi terhadap pekerja melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan namun bila ditinjau kembali berdasarkan peraturan pemerintah sebelum memberlakukan denda pada pekerja, sebuah perusahaan harus memenuhi ketentuan dalam pasal 20 (1) PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, yaitu denda atas pelanggaran sesuatu dapat dilakukan bila hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian atau peraturan perusahaan. Setelah observasi dilakukan yang terjadi adalah banyak pekerja yang sewenang-wenang untuk tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang sudah ditetapkan demi keselamatan para pekerja tersebut meskipun sudah di berlakukan tindakan teguran atau pendisiplinan pekerja.

Keselamatan dan kesehatan para pekerja konstruksi dipengaruhi oleh penggunaan alat pelindung diri, karena dalam penggunaan alat pelindung diri sering dianggap remeh oleh para pekerja karena dalam menggunakan alat keselamatan tersebut kurang disiplin sehingga beresiko kecelakaan (Arifin,dkk 2013). Pekerja konstruksi bangunan atau biasa disebut dengan tukang (*construction craft*) adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi di dalam maupun di luar ruangan (Haryadi, 2010). Pekerja konstruksi bangunan harus menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari resiko kecelakaan kerja. Seorang pekerja konstruksi bangunan yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti pakaian pelindung yang tahan panas dan bekerja di lingkungan kerja yang berada di tempat terbuka dapat mengakibatkan kontraksi mendadak atau kejang, pingsan, mual, muntah, suhu badan biasanya normal, kulit lembab tetapi dingin, dan berkeringat karena kekurangan garam Na (Soedirman & Prawirakusumah, 2014).

Internasional Labour Organization (ILO), menyatakan bahwa karena setiap tahunnya terjadi kecelakaan yaitu terhitung sebanyak dua ratus lima puluh juta kasus kecelakaan serta lebih dari seratus enam puluh juta dari pekerja konstruksi pekerja yang meninggal karena kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Suwardi dan Daryanto (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang akan menimbulkan bahaya oleh karakteristik dalam proses produksi sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja. Bahaya kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja seperti di dalam ruangan maupun diluar ruangan (Nizar dkk, 2016).

Banyaknya bahaya di tempat kerja dapat menimbulkan berbagai potensi kecelakaan kerja seperti lecet akibat penggunaan peralatan kerja hingga mengakibatkan kematian dari pekerja tersebut apabila kecelakaan tersebut terjadi (Suwardi & Daryanto, 2018). Menurut Novianto (2015) Alat pelindung diri tidak selalu digunakan oleh pekerja saat melakukan pekerjaan di tempat kerja, dari hasil observasi banyak ditemukan para pekerja yang tidak menggunakan alat

pelindung diri. Hal ini bisa saja disebabkan oleh pihak perusahaan yang tidak menyediakan perlengkapan alat pelindung diri, walaupun pada umumnya banyak juga perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan atau K3, yang di dalamnya juga terdapat aturan dalam penggunaan alat pelindung diri. Notoatmodjo (2010) kepatuhan adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan dari pekerja yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati secara langsung sebagai upaya untuk mencegah atau melindungi diri dari bahaya penyakit di tempat kerja. Menurut Suwardi dan Daryanto (2018) alat pelindung diri adalah sebuah peralatan yang digunakan oleh para pekerja konstruksi bangunan untuk melindungi diri dari bahaya yang terdapat di tempat kerja.

Berdasarkan uraian pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan menggunakan alat pelindung diri adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan dari pekerja yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati secara langsung sebagai upaya untuk mencegah atau melindungi diri dari bahaya penyakit, dengan cara pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri sebagai peralatan untuk melindungi diri dari bahaya yang terdapat di tempat kerja. Menurut Suwardi dan Daryanto (2018) Alat pelindung diri terdiri dari beberapa jenis : 1) Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh serta benturan saat bekerja, 2) Alat pelindung mata dan muka berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari bahaya radiasi percikan api saat melakukan pekerjaan dan menghindari pancaran cahaya, 3) Alat pelindung pernapasan berfungsi untuk menyalurkan udara bersih ketika seorang pekerja sedang melakukan pekerjaan yang dimana terdapat zat beracun yang membahayakan pekerja, 4) Alat pelindung tangan berfungsi melindungi tangan dari suhu panas serta lecet, dan sayatan akibat bekerja, 5) Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki para pekerja dari timpahan benda berat dan tertikam benda tajam, 6) Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya suhu udara. Menurut Sarwono dan Meinarno (2011) kepatuhan terbagi dalam 3 bentuk perilaku yaitu : a) Konformitas yaitu pekerja

mengubah sikap dan tingkah lakunya untuk dapat sesuai dengan norma sosial. b) Penerimaan yaitu pekerja yang melakukan tindakan atas dasar perintah atau permintaan dari pihak yang berwenang. c) Ketaatan yaitu pekerja yang melakukan tindakan yang didasarkan dari permintaan orang lain, mentaati dan mengikuti setiap perintah untuk kepentingan bersama.

Hasil penelitian dari Magita (2017) menunjukkan bahwa terdapat responden dengan kepatuhan rendah berjumlah 27 pekerja (50,0%), pekerja dengan kepatuhan sedang berjumlah 23 pekerja (42,59%) dan pekerja dengan kepatuhan tinggi berjumlah 4 pekerja (7,41%). Responden dengan kepatuhan rendah lebih banyak dibandingkan dengan kepatuhan kategori tinggi paling sedikit. Ditambahkan oleh penelitian Darmayanti dkk. (2015) menunjukkan bahwa pekerja dengan kepatuhan dalam menggunakan alat pelindung diri memiliki kepatuhan dalam kategori kurang patuh dengan jumlah responden sebanyak 21 orang (65,6%).

Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari jumat 13 Maret 2020 kepada 12 orang pekerja konstruksi bangunan pada PT.X di Manokwari melalui telewicara. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebanyak 7 dari 12 orang pekerja yang diwawancarai kurang patuh dalam menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja. Pada alat pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh serta benturan saat bekerja, jenis alat pelindung kepala seperti helm pengaman, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut dan sebagainya, akan tetapi ke-tujuh pekerja menggantikannya dengan topi kain yang dapat menyerap panas dan sering mereka gunakan hanya untuk melindungi diri dari sinar matahari. Pada alat pelindung kaki yang berfungsi untuk melindungi kaki para pekerja dari timpahan benda berat dan tertikam benda tajam. Alat pelindung kaki seperti sepatu yang disesuaikan dengan pekerjaan, akan tetapi ke-tujuh pekerja hanya menggunakan sandal jepit dan tidak menggunakan sepatu keselamatan yang layak untuk bekerja. Pada pakaian pelindung yang berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya suhu udara. Jenis-jenis pelindung pakaian seperti rompi, celemek,

jacket dan sebagainya, ke-tujuh pekerja hanya menggunakan kaos yang sering mereka pakai sehari-hari dan tidak menggunakan pakaian pelindung sesuai dengan bahaya di tempat kerja dan juga tidak menggunakan jenis alat pelindung mata yang berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari bahaya radiasi percikan api saat melakukan pekerjaan dan menghindari pancaran cahaya, telinga, dan jenis alat pelindung tangan (sarung tangan) serta masker yang berfungsi untuk menyalurkan udara bersih ketika seorang pekerja sedang melakukan pekerjaan yang dimana terdapat zat beracun yang membahayakan pekerja. Pada indikator penerimaan yaitu pekerja yang melakukan tindakan atas dasar perintah atau permintaan dari pihak yang berwenang, akan tetapi ke-tujuh pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada indikator ketaatan yaitu pekerja yang melakukan tindakan di dasarkan dari permintaan orang lain, mentaati dan mengikuti setiap perintah untuk kepentingan bersama, akan tetapi ke-tujuh pekerja hanya mendengarkan perintah atasan atau mandor untuk menggunakan alat pelindung diri namun tidak menerapkannya karena mereka menganggap bahwa kegunaan sepatu safety dan semua Alat pelindung diri sama dengan pakaian keseharian mereka tanpa melihat standar yang sudah ada. Peneliti mendapati bahwa 7 pekerja konstruksi bangunan tidak menggunakan alat pelindung diri yang sudah disediakan dan tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan dalam menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 7 dari 12 pekerja konstruksi bangunan memiliki kepatuhan yang kurang karena tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar K3 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan pada tempat kerja dan seorang pekerja yang dapat dikatakan patuh yaitu pekerja yang menggunakan alat pelindung diri sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi keselamatan dan kesehatan kerja dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Perusahaan diharapkan memberikan pelatihan khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri. Sebagai upaya untuk melindungi dan

menjaga para pekerja yang menjadi tanggung jawab selama bekerja agar terhindar dari potensi bahaya dan resiko kecelakaan pada tempat kerja (Novianto, 2015). Sedangkan tenaga kerja yang belum patuh dalam menggunakan alat pelindung diri diharapkan untuk lebih patuh dalam menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari penyakit dan kecelakaan di tempat kerja (Saliha dkk, 2018). Penelitian ini penting dilakukan karena perusahaan memiliki standar yang ditetapkan kepada setiap pekerja yang melakukan pekerjaan pada tempat yang terdapat banyak kecelakaan wajib menggunakan alat pelindung diri. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kecelakaan akibat bekerja namun tidak semua pekerja memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri pada saat bekerja. Banyak pekerja yang berpendapat bahwa mereka belum mengalami kecelakaan atau sakit karena bekerja maka kesadaran akan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri masih tergolong rendah (Solekhah dkk, 2018).

Menurut Lawrence Green (dalam Notoadmodjo, 2014) Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam menggunakan alat pelindung diri yaitu : a) Faktor predisposisi (*Predisposing factor*) faktor ini meliputi pengetahuan dan sikap para pekerja terhadap kesehatan dan kepercayaan pekerja terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat social, ekonomi dan sebagainya, b) Faktor pemukin (*enabling factors*) faktor ini meliputi ketersediaannya sarana prasarana atau fasilitas kesehatan untuk melindungi para pekerja , misalnya air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja, ketersediaan makanan yang bergizi, alat pelindung diri dan sebagainya, c) faktor penguat (*reinforcing factors*), faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku para pekerja. Kepatuhan menggunakan alat pelindung diri adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan dari pekerja yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati secara langsung sebagai upaya untuk mencegah atau melindungi diri dari bahaya penyakit, dengan cara pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri sebagai peralatan untuk melindungi diri dari bahaya yang terdapat di tempat kerja.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan sebuah rumusan permasalahan, bagaimana kepatuhan menggunakan alat pelindung diri pada pekerja konstruksi bangunan di PT.X Manokwari ?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan menggunakan alat pelindung diri pada pekerja konstruksi bangunan di PT. X Manokwari.

2. a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran di bidang psikologi khususnya di bidang psikologi industri dan organisasi yang dapat menjelaskan kepatuhan menggunakan alat pelindung diri.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pekerja konstruksi untuk lebih patuh dalam menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja lebih terjamin. Bagi pemimpin, berdasarkan informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk perlu tidaknya dilakukan perbaikan terhadap masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut sehingga pekerja dapat merasa diperhatikan.